

INOVASI MODEL SOSIALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT KECAMATAN HAMPARAN PERAK DALAM PEMILU

Ananda Hadi Elyas¹, Eddy Iskandar², Suardi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa

Email : nanda@dharmawangsa.ac.id

RINGKASAN - Untuk menanamkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, pentingnya sebuah Pemilu dalam negara Demokrasi. Sosialisasi sebagai pendidikan publik yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek, sehingga mereka menjadi sadar, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Rakyat yang terdidik secara politis adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ia bisa secara otonom (mandiri) berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan. Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap konsep-konsep politik dasar tertentu menjadi sangat penting untuk dibangun, karena tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak mungkin ditumbuhkan.

Melalui sosialisasi yang baik dan benar semua dapat dilakukan. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi sebagai teori mengenai peranan. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan, dengan mengambil judul “Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu”.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dan kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi.

Kata Kunci: Inovasi, Sosialisasi, Peran Serta Masyarakat

PENDAHULUAN

Sosialisasi politik merupakan penyampaian pengetahuan dan penanaman nilai-nilai politik kepada suatu generasi dengan tujuan agar mereka dapat memainkan peran politik secara baik di masa datang. Sosialisasi politik berlangsung sejak awal dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sosialisasi berlangsung berkesinambungan sepanjang hidup, sehingga dalam diri individu terbentuk orientasi-orientasi, sikap-sikap, dan pola-pola tingkah laku yang bermanfaat bagi individu untuk berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya.

Sosialisasi politik berlangsung dalam dua level, yaitu level komunitas dan level individu. Pada level komunitas, sosialisasi dipahami sebagai proses pewarisan kebudayaan, yaitu suatu sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Proses tersebut dinamakan transmisi kebudayaan. Dalam perspektif individu, proses sosialisasi politik dapat dipahami sebagai proses warga negara membentuk pandangan-pandangan politik mereka.

Melalui sosialisasi politik, diharapkan setiap individu mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggungjawab dalam kehidupan politik. Dalam konteks tersebut, sosialisasi merupakan suatu proses pedagogik (proses pendidikan) atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan semua generasi, dimulai dari anak semasa masih kecil, di mana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi.

Upaya meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam PEMILU, merupakan tanggung jawab Stakeholder PEMILU dan seluruh elemen masyarakat yakni :

1. Penyelenggara PEMILU
2. Partai Politik
3. Pemerintah
4. Sekolah / Perguruan Tinggi
5. Ormas / Tokoh Agama
6. Masyarakat

Upaya KPU dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih :

- a. Pendidikan Pemilih (*vote education*) yaitu :
 - 1) Tata cara dan Peran masyarakat dalam Pemilu
 - 2) Pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat.
 - 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang berkualitas
- b. Pendidikan Elektoral (*electoral education*) yaitu :

Kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman mengenai fungsi pemilihan dalam suatu sistem negara demokrasi.
- c. Pendidikan Pemilih Pemula, yaitu :

Memberikan pemahaman dan pendidikan Pemilu, sehingga Pemilih Pemula tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Sosialisasi dan Inovasi

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik juga dapat diartikan sebagai proses dimana individu memperoleh pengetahuan,

kepercayaan dan sikap politik (Maran, 1999:135). Sosialisasi merupakan suatu proses dimanaseseorang melakukan internalisasi konsep, nilai- nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok atau institusi sosial tersebut. James W. Vander Zanden dalam Damsar (2010) mendefenisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dimanaorang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku essensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Secara umum sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi kegenerasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi juga dikenal sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Maka sosialisasi politik adalah suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, normadan perilaku essensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik (Damsar: 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam proses sosialisasi politik ada suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok guna memberikan suatu penanaman atau internalisasi suatu gagasan atau nilai-nilai politik kepada orang lain (masyarakat) agar nantinya memunculkan suatu sikap politik (partisipasi) suatu masyarakat atau institusi.

Berikut pengertian sosialisasi menurut para ahli :

- a. Charlotte Buhler :
Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.
- b. Peter Berger :
Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.
- c. Paul B. Horton :
Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.
- d. Soerjono Soekanto :
Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru.

Sosialisasi politik dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung, yaitu berbagai proses kegiatan yang

dengannya terjadi transformasi muatan politik tertentu kepada individu dengan tujuan membentuk orientasi-orientasi politik (Ruslan 2000). Metode langsung dapat dilakukan dengan cara (1) pembelajaran politik, (2) imitasi, baik melalui jalur formal dan nonformal, dan pengalaman-pengalaman politik. Metode tidak langsung merupakan proses mendapatkan berbagai persiapan dan orientasi secara umum, yang tidak bersifat politik, akan tetapi setelah itu memengaruhi perkembangan orientasi politik individu (Ruslan 2000). Metode tidak langsung ini memuat dua unsur pokok, yaitu (1) tidak dibatasi oleh waktu, dalam arti berlangsung sepanjang hayat individu, (2) belajar politik secara tidak langsung meliputi perolehan berbagai tradisi, keterampilan, dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aktivitas politik. Strategi yang digunakan diantaranya pelatihan atau magang dan generalisasi yaitu memperluas cakupan nilai-nilai sosial ke berbagai bidang politik.

Sementara Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (Undang Undang No. 18 tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2002).

Secara harfiah inovasi/*innovation* berasal dari kata *toinnovate* yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, inovasikadang diartikan sebagai penemuan, namun maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti *discovery* atau *Invention*. *Discovery* mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, misalnya penggunaan model sosialisasi dalam tahapan Pemilu, untuk meningkatkan kualitas Pemilu itu sendiri. Dengan inovasi maka seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan tapi juga stakeholder dan masyarakat.

2. Landasan Sosialisasi

Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan sosialisasi ialah seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Tia Subekti, 2014).

Salah satu Bab yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Bab XIX). Dengan demikian empat unsur penting proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu Pemilih, Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil, telah dipenuhi. Bentuk partisipasi masyarakat

yang disebutkan dalam Pasal 246 tersebut adalah sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau jejak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat (*Quick Count*) hasil Pemilu.

Fred Greenstein (dalam Ruslan 2000:74) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai instruksi formal maupun non formal, terencana maupun tidak terencana mengenai berbagai pengetahuan, nilai, dan perilaku politik serta karakter kepribadian yang mempunyai muatan politik. Almond dan Powell memahami sosialisasi politik sebagai aktivitas yang dengannya dapat dilakukan penanaman berbagai nilai dan orientasi politik sejak kanak-kanak hingga usia matang, sehingga mereka yang sudah matang mencapai posisi yang dapat mengantarkannya untuk memainkan peran (Ruslan 2000:75).

Eric Romeo mengartikan sosialisasi politik sebagai kegiatan yang di dalamnya terjadi transformasi berbagai nilai, keyakinan, dan perasaan, yang membentuk kultur politik dengan baik dari generasi ke generasi (Ruslan 2000:75).

Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

b. Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Dari kedua tipe sosialisasi tersebut, formal dan informal, kita lebih banyak mendapatkan tipe sosialisasi informal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sosialisasi formal, seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (*independence*), prestasi (*achievement*), universalisme, dan kekhasan (*specificity*).

3. Tujuan Sosialisasi

Sosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (*emotional learning*) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Sementara partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal

yang melatar belakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini (Asshiddiqie, 2005).

Penyelenggara Pemilu mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi Pemilu, hal ini tidak saja karena KPU lah yang membuat peraturan pelaksanaan tentang tata cara setiap tahapan Pemilu tetapi juga karena KPU dan aparatnya di daerahlah yang melaksanakan seluruh tata cara Pemilu tersebut. Akan tetapi program sosialisasi Pemilu mencakup kegiatan yang sangat luas tidak hanya karena mencakup seluruh tahap proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga perlu disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu, KPU berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum agar hasil kerjanya dipercayai publik. Pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelenggara pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisan, tidak memihak.

Peran KPU dalam sosialisasi politik ditegaskan dalam UU Pemilu No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 8 ayat (1) huruf q: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Khusus untuk KPUD kabupaten/ kota, perannya dalam sosialisasi ditegaskan dalam pasal 10 huruf o: melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/ kota kepada masyarakat.

Menurut pendapat Gaventa dan Valderna dalam bukunya Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum menegaskan bahwa partisipasi publik (masyarakat) telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelangan kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Partisipasi publik (masyarakat) menjadi salah satu indikator dalam penerapan demokratisasi di Indonesia, partisipasi publik pada pilkada serentak sebagai salah satu ciri Negara demokrasi menjadi hal yang sangat urgen untuk dipenuhi karena tingkat partisipasi publik menjadi devenden variabel dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi konstitusional. Tingkat partisipasi publik pada pemilihan umum maupun pilkada serentak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: partisipasi politik, keragaman pemilih, penyelenggara pemilu, kepuasan publik pada pemerintah dan sistem pemilu dan figur calon.

4. Peran serta masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai

pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab bersama upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:

a. Pendidikan Politik Rakyat

Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political socialization*, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

b. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan/mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

5. Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Asas-asas pemilu terdiri dari 6 asas, hal ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2003. Keenam asas tersebut sering disingkat dengan "LUBER JURDIL" yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Perlu disadari bahwa salah satu elemen Pemilu yang berintegritas adalah penyelenggara Pemilu yang berintegritas (Annan, 2012). Sudah menjadi kewajiban KPU untuk memberikan informasi ataupun sosialisasi tentang "kehormatan" menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu itu sendiri. Kehormatan disini adalah apa yang dilakukan saat ini, tidak lain adalah ikut menentukan nasib bangsa ataupun daerahnya. KPU bisa dengan lebih masif memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat dengan turun langsung hingga level desa untuk menjangkau sumberdaya yang kompeten untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu :

- a. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.
- b. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.
- c. Adanya perlindungan terhadap HAM.
- d. Berkembangnya *civil society* dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Dalam demokrasi rakyat merupakan aktor penting, dengan kata lain ; kesadaran demokrasi dikatakan tinggi bilamana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu juga tinggi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

Adapun manfaat Pemilu :

- 1) Sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- 2) Sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional.
- 3) Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- 4) Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Tujuan diadakannya pemilu adalah :

- a) Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil daerah
- b) Membentuk pemerintah yang demokratis dan kuat.
- c) Mendapatkan dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, seperti yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Fungsi Pemilu antara lain :

- a. Prosedur rakyat dalam memilih wakil rakyat
- b. Pemilu sebagai legitimasi politik
- c. Pemilu sebagai mekanisme pergantian elite politik.
- d. Pemilu sebagai pendidikan politik yang bersifat langsung

Eep Saeful Fatah berpendapat bahwa pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Pemilu sebagai formalitas politik, disini pemilu hanya dijadikan sebagai alat legitimasi pemerintah nondemokratis, hasil dari pemilihan umum yang dilakukan pun tidak nyata, melainkan hasil rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
- 2) Pemilu sebagai alat demokrasi, inilah pemilihan yang sebenarnya (bukan formalitas politik) dan dilakukan sesuai dengan asas-asasnya yaitu adil, jujur, bersih, bebas, dan kompetitif

Tabel. 1

Data Pemilih Tetap di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019

No	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	53.490	52.732	106.222

Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019

Tabel. 2

Data Pengguna Hak Pilih di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019

No	Pengguna Hak Pilih		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	40.899	43.480	84.379

Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019

Tabel. 3

Data Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat (%)		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	76	82	79

Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019

Tabel. 4

Data Pemilih Disabilitas di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019

No	Pemilih Disabilitas		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	3	9	12

Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019

Tabel. 5

Pengguna Hak Pilih Disabilitas di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019

No	Pengguna Hak Pilih Disabilitas		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	3	9	12

Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019

Tabel. 6

Data Tingkat Partisipasi Disabilitas di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019

No	Data Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1.	100	100	100

Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019

Tabel. 7

Data Suara Sah dan Tidak Sah di Kec. Hamparan Perak Tahun 2019

No	Data Suara Sah dan Tidak Sah		
	Sah	Tidak Sah	Jumlah
1	78.456	5.923	94.379

Sumber : KPUD Deli Serdang Tahun 2019

PEMBAHASAN

Secara umum penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan suatu penelitian hendaknya menentukan terlebih dahulu metode penelitian yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui peranan sosialisasi terhadap peran serta masyarakat dalam Pemilu.

Metode yang digunakan adalah dengan metode asosiatif. Menurut Sugiyono (2017:57) "Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala".

Penggunaan metode ini digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar peranan sosialisasi terhadap peran serta masyarakat dalam Pemilu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner (angket), yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab

Penelitian telah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Kecamatan Hamparan Perak Kabupetan Deli Serdang. Kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk tertulis.

Deskripsi hasil analisis yang diperoleh :

1. Semua responden paham tentang pemilihan umum
2. Semua responden paham tujuan pemilihan umum
3. 92% responden sudah mengetahui jadwal pemilihan umum dilaksanakan
4. 98% responden sudah mengetahui siapa yang melaksanakan Pemilihan Umum
5. 98% responden sudah mengetahui tentang Komisi Pemilihan Umum
6. 96% responden sudah mengetahui tugas dari Komisi Pemilihan Umum
7. 48% responden tidak mengetahui tentang BAWASLU
8. 60% responden tidak mengetahui tugas BAWASLU
9. Seluruh Responden tahu tentang Partai Politik
10. 88% responden tidak tahu berapa jumlah Partai Politik pada PEMILU yang akan berlangsung

11. 62% responden pernah diajak untuk menjadi salah satu anggota Partai Politik
12. Semua responden bukan anggota partai politik
13. 98% responden bukan simpatisan salah satu partai politik
14. 78% responden mengetahui tentang kampanye
15. 28% responden sudah memiliki pilihan calon anggota DPR-RI
16. 28% responden sudah memiliki pilihan calon anggota DPRD Provinsi
17. 60% Responden sudah memiliki pilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
18. 28% responden sudah memiliki pilihan calon anggota DPD-RI
19. 100% responden sudah memiliki pilihan calon anggota Presiden dan Wakil Presiden
20. 100% Responden bersedia mengikuti Pemilihan Umum 17 April 2019 mendatang.

SIMPULAN

Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik juga dapat diartikan sebagai proses dimana individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan dan sikap politik. Kepribadian politik merupakan sejumlah respons yang dinamis, sistematis, dan berkesinambungan, dan biasanya terbentuk karena adanya rangsangan politik. Kepribadian politik juga dipahami sebagai sejumlah orientasi yang terbentuk pada diri individu untuk menghadapi dunia politik. Pendidikan politik dan sosialisasi politik harus dilalui warga negara agar mereka memiliki kepribadian politik yang diharapkan memberi kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia serta menjadi pemain utama dalam mengarahkan arus politik global.

Dalam kenyataannya ada berbagai bentuk sikap warga negara dalam politik partisipan. Bentuk sikap negara ini yang nantinya akan mempengaruhi sejauh mana warga negara tersebut terlibat dalam politik partisipan.

Bentuk-bentuk sikap tersebut, yaitu :

1. Sikap apatis (masa bodoh) adalah :
Sikap yang tidak peduli dan tidak mempunyai minat terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk terhadap situasi dan gejala politik. Warga negara yang bersikap seperti ini biasanya menganggap peran serta terhadap politik tidak akan mempengaruhi apapun dalam hidupnya.

2. Sinisme adalah :

Sinisme merupakan sikap angkuh yang dimiliki warga negara. Sifat ini biasanya dimiliki warga negara yang menganggap kebijakan politik negaranya sudah buruk dan tidak akan mungkin berubah apapun tindakannya.

3. Alienasi adalah :

Menganggap politik itu sesuatu yang asing. Pemerintah dan segala kebijakan politiknya adalah sesuatu yang berada di luar dirinya dan tidak berlaku untuk dirinya.

4. Anomali adalah :

Anomali hampir sama dengan alienasi, warga negara yang merasa dirinya terpisah dengan budaya politik yang ada. Sikap ini umumnya terlahir dari kebingungan terhadap sistem politik yang berlangsung di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annan, Koffi A. 2012. *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*. Geneva: Koffi Annan Foundation; International IDEA.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum*, Media dan HAM, Jakarta : Konpress.
- Chotijah, *Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas Kabupaten Garut*, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Vol. 4; No. 1; Tahun 2018: 24-41
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Lampung: Kencana Prenada.
- ERI. 2015. *Evaluasi Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden 2014*. Jakarta: ERI.
- Lisma, Lita Tyesta A.L.W, *Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia (Studi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015*, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.
- Maslekeh Pratama Putri, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur*, eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 4, Nomor 1, 2016 : 30-43
- Ismuhar Ramadhan, *Sosialisasi Politik DPD PKS pada Pemilu Legislatif Tahun 2009*, Jurnal POLITEIA, Vol.5, No.2, Juli 2013.
- Kotarumalos, Amir, interview by Republika. 2014. *Jelang Pilpres, Pelanggaran Pemilu Harus Diantisipasi* (Mei 15). Accessed 423, 2016. <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/05/15/n51jra-jelang-pilpres-pelanggaran-pemilu-arus-bawah-harus-diantisipasi>.
- Rakhmat, Jalaludin. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya. Cet ke-1.

Sugiono, 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung. Alfabet

Tia Subekti. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Malang.

Undang Undang No. 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang Undang No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

